

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Syarat, Larangan, Putusnya, dan Batalnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

##### **1. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Perkawinan dapat dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>1</sup>

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan terdapat dalam Pasal 6 sampai 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan dilangsungkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Calon mempelai minimal berusia 19 tahun.
- c. Tidak ada hal-hal yang menjadi alasan terlarangnya suatu perkawinan dilangsungkan, yakni adanya hubungan kekerabatan, dalam kondisi kawin cerai untuk kedua kalinya, dan sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain (kecuali terdapat aturan kepercayaan masing-masing).<sup>2</sup>

##### **2. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Larangan perkawinan terdapat dalam Pasal 8 sampai 10 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 134.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 135.

- 1) Adanya hubungan kekerabatan
  - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.  
Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - 2) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
  - 3) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
  - 4) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
  - 5) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 2) Dalam kondisi kawin cerai untuk kedua kalinya
- 3) Sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain (kecuali terdapat aturan kepercayaan masing-masing).<sup>3</sup>

### **3. Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan bisa terputus dikarenakan tiga sebab, yaitu adanya pihak yang meninggal dunia, perceraian, dan berdasar pada putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian hanya bisa dilaksanakan pada sidang pengadilan setelah pengadilan terkait melakukan upaya untuk merukunkan kedua pihak dan tidak berhasil. Para pihak dapat bercerai dengan syarat harus memiliki alasan yang

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 136.

memenuhi untuk menyatakan bahwa para pihak tidak ada harapan dapat damai kembali sebagai sepasang suami istri.<sup>4</sup> Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tatacara pengajuan ini akan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>5</sup>

#### **4. Batalnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pasal 22 sampai 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan,<sup>6</sup> yaitu:

- a. Perkawinan dilangsungkan dengan kesepakatan kedua calon pengantin.
- b. Calon pengantin minimal berusia 19 tahun.
- c. Tidak ada hal-hal yang menjadi alasan terlarangnya suatu perkawinan dilangsungkan, yakni adanya hubungan kekerabatan, dalam kondisi kawin cerai untuk kedua kalinya, dan sedang memiliki ikatan perkawinan bersama orang lain (kecuali terdapat aturan kepercayaan masing-masing).<sup>7</sup>

Terdapat pula beberapa sebab lain yang dapat dikemukakan sebagai alasan batalnya perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan yang berlangsung di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak memiliki wewenang.
- b. Perkawinan berlangsung dengan adanya perbuatan mengancam yang menyalahi hukum.

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia 143.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 144.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 136.

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 135.

- c. Perkawinan berlangsung dengan adanya kesalahdugaan tentang diri suami atau istri.<sup>8</sup>

## **B. Syarat, Larangan, Putusnya, dan Batalnya Perkawinan Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Syarat Perkawinan Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, terdapat rukun dan syarat untuk melangsungkan perkawinan, yakni terdapat pada Pasal 14 sampai 29 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Adapun rukun dan syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami
- b. Adanya calon isteri
- c. Adanya wali nikah
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Adanya ijab dan kabul

Rukun tersebut dirinci lebih lanjut dengan syarat sebagai berikut:

- a. Calon mempelai (suami dan istri)
  - 1) Calon mempelai minimal berusia 19 tahun
  - 2) Perkawinan dilangsungkan dengan adanya persetujuan calon mempelai
  - 3) Tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 139.

b. Wali nikah

Wali nikah dibagi menjadi dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab dijelaskan sebagai wali yang memiliki susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Adapun tata urutan kedudukan kekerabatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Jika sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui keberadaannya atau gaib atau tidak mau, maka wali hakim ketika wali nasab menyatakan ketidakmauannya, baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

c. Saksi

- 1) Saksi merupakan seorang laki-laki muslim yang adil, sudah aqil baligh, tidak terganggu ingatan serta tidak tuna rungu.
- 2) Saksi harus hadir dan menyaksikan akad nikah secara langsung serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

d. Ijab dan Kabul

- 1) Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
- 2) Akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau mewakilkannya kepada orang lain.
- 3) Ucapan kabul diucapkan sendiri secara langsung oleh calon mempelai pria
- 4) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan syarat calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis tentang penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Jika calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>9</sup>

**2. Larangan Perkawinan Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam**

Larangan perkawinan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 39 sampai 44, yakni:

- a. Adanya pertalian nasab:
  - 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
  - 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
  - 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 66.

- b. Adanya pertalian kerabat semenda:
  - 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
  - 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
  - 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla dhukul*.
  - 4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- c. Adanya pertalian sesusuan:
  - 1) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
  - 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
  - 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
  - 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
  - 5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.
- d. Adanya keadaan tertentu, yaitu:
  - 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
  - 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
  - 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
- e. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya yakni saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya, dan wanita dengan

bibinya atau kemenakannya. Larangan di atas tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj`i*, tetapi masih dalam masa iddah.

- f. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita ketika pria tersebut dalam kondisi mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj`i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj`i*.
- g. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali (larangan ini dapat gugur apabila bekas istri telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba`da dukhul* serta masa iddahnya habis) dan dengan seorang wanita bekas istrinya yang *dili`an*.
- h. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>10</sup>

### **3. Putusnya Perkawinan Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Pasal 113-115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan putusnya perkawinan, yaitu karena adanya pihak yang meninggal dunia, perceraian, dan berdasar pada putusan pengadilan. Putusnya perkawinan dengan sebab perceraian, dapat terjadi karena talak (biasa disebut cerai talak) atau berdasar kepada gugatan perceraian (biasa disebut cerai gugat). Perceraian hanya

---

<sup>10</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 72.



bisa dilaksanakan pada sidang pengadilan setelah pengadilan terkait melakukan upaya untuk merukunkan kedua pihak dan tidak berhasil.

Terdapat beberapa keadaan yang dapat menjadi alasan perceraian, baik cerai talak yang pengajuannya dilakukan oleh suami maupun cerai gugat yang pengajuannya diajukan oleh istri, tertuang pada Pasal 116 huruf (a-k) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, antara lain salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau gemar mabuk, pematik, penjudi dan lain sejenisnya yang sulit disembuhkan, salah satu pihak pergi dari pihak lain kurun waktu 2 tahun beruntun dengan tidak adanya izin pihak lain dan dengan tidak adanya sebab yang diperbolehkan atau karena suatu hal di luar kehendaknya, salah satu pihak dihukum penjara 5 tahun atau mendapat hukuman yang lebih berat setelah berlangsungnya perkawinan, salah satu pihak melakukan tindak aniaya tergolong berat yang dapat membahayakan pihak lain, salah satu pihak memiliki cacat badan atau penyakit yang berakibat pihak tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, dalam rumah tangga sering dan terus terjadi selisih paham antara suami dan istri serta adanya percekocokan yang tidak ada harapan akan baik dan damai seperti semula, suami melanggar taklik talak, dan keluar dari agama Islam.<sup>11</sup>

#### **4. Batalnya Perkawinan Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Pasal 70 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan batal dengan sebab:

---

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 92.

- a. Suami melangsungkan akad nikah ketika telah beristri empat meskipun salah seorang keempat istrinya dalam iddah talak *raj`i*.
- b. Menikah dengan mantan istri yang sudah dili`an.
- c. Menikahi mantan istri yang pernah ditalak tiga kali oleh dirinya, kecuali mantan istri tersebut sudah pernah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain lalu bercerai lagi *ba`da dukhul* dan masa iddah yang dimilikinya telah habis.
- d. Perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
  - 1) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
  - 2) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - 3) Adanya hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
  - 4) Adanya hubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
  - 5) Adanya hubungan dengan istri, yaitu saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.

Selanjutnya, perkawinan dapat dibatalkan jika dalam kondisi di bawah ini:

- a. Suami berpoligami tanpa mendapat persetujuan Pengadilan Agama.
- b. Diketahui dikemudian hari perempuan yang dinikahi masih berstatus istri laki-laki lain yang *mafqud*.
- c. Perempuan yang dinikahi masih berada dalam masa iddah dari suami yang lain.
- d. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa kebolehan minimal batas umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Perkawinan dilaksanakan dengan tidak adanya wali atau dilaksanakan oleh wali namun tidak memenuhi syarat.
- f. Perkawinan yang dilakukan dengan terpaksa.
- g. Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan suami atau istri jika pada waktu perkawinan berlangsung terjadi kesalahdugaan tentang diri suami atau istri.

Pasal 72 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan berlangsung dengan adanya ancaman yang melanggar hukum dan ketika berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah dugaan mengenai pribadi suami atau istri. Poin ke (3) Pasal 72 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ketika ancaman telah berhenti atau yang memiliki salah dugaan itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan

tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.<sup>12</sup>

Adapun yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, pihak yang menjabat yang memiliki wewenang menjadi pengawas terlaksananya suatu perkawinan berdasarkan undang-undang, serta para pihak yang turut serta dan mengetahui akan adanya kecacatan dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

### **C. Prosedur Nikah di Kantor Urusan Agama Secara Umum**

Prosedur awal dalam melangsungkan perkawinan atau pernikahan adalah dengan memenuhi berkas persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon mempelai (Model N1).
- b. Permohonan Kehendak Nikah ditujukan ke Kepala KUA Kecamatan tempat pelaksanaan akad nikah (Model N2).
- c. Surat Persetujuan Calon Pengantin (Model N4).
- d. Surat Izin Orang Tua bagi calon pengantin yang umurnya di bawah 21 tahun (Model N5).
- e. Akta Kematian atau surat kematian dibuat oleh kepala desa bagi calon pengantin duda/janda cerai mati (Model N6).
- f. Akta Cerai bagi calon pengantin cerai hidup.

---

<sup>12</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 80.


<sup>13</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 80.

- g. Surat Izin Atasan/Kesatuan bagi calon pengantin sebagai anggota TNI atau POLRI.
- h. Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang berusia kurang dari 19 tahun.
- i. Izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
- j. Izin dari Kedutaan perwakilan dari Negara yang bersangkutan bagi calon pengantin WNA.
- k. Membawa Fotocopy Identitas Diri (KTP, KK, Akta Lahir/surat keterangan lahir).
- l. Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya (Model N10).
- m. Pasphoto ukuran 2 x 3 masing masing calon pengantin sebanyak 3 lembar.
- n. Pasphoto ukuran 4 x 6 masing masing calon pengantin sebanyak 1 lembar.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/kementerian-agama-republik-indonesia/sekretariat-jenderal/kantor-wilayah-kementerian-agama-provinsi-jawa-tengah/kantor-kementerian-agama-kabupaten-purworejo/pelayanan-pernikahan-di-dalam-kua> (Diakses pada tanggal 2 Januari 2023).

Adapun jalannya mekanisme berkas persyaratan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.1 Mekanisme Pendaftaran Nikah di KUA<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/kementerian-agama-republik-indonesia/sekretariat-jenderal/kantor-wilayah-kementerian-agama-provinsi-jawa-tengah/kantor-kementerian-agama-kabupaten-purworejo/pelayanan-pernikahan-di-dalam-kua> (Diakses pada tanggal 2 Januari 2023).

Berkas persyaratan yang telah diterima penghulu di KUA selanjutnya akan diperiksa dan diteliti. Apabila berkas dinyatakan lengkap dan memenuhi rukun maupun syarat maka akan berlanjut ke tahap verifikasi data, cetak blangko pemeriksaan, dan tanda tangan dokumen pemeriksaan, setelah lengkap selanjutnya pembuatan pengumuman kehendak nikah kemudian berlanjut pada pencetakan akta nikah, kutipan akta nikah (buku nikah) dan download kartu nikah digital lalu kehadiran pihak untuk melangsungkan akad nikah, setelah dikondisikan akad nikah berlangsung dalam pengawasan dilanjut dengan penandatanganan dokumen-dokumen nikah dan yang terakhir adalah penyerahan buku nikah fisik dan digital.<sup>16</sup>

Apabila pada tahap awal berkas dinyatakan belum lengkap maka dapat dilengkapi kekurangan berkas tersebut paling lambat satu hari kerja sebelum melangsungkan pernikahan dan dapat berlanjut pada tahap selanjutnya, namun apabila berkas tidak dilengkapi atau dengan kata lain persyaratan tidak lengkap maka diberikan surat penolakan (Model N7).<sup>17</sup> Apabila pada tahap awal pemeriksaan berkas dinyatakan terdapat halangan terjadinya pernikahan maka akan diberikan surat penolakan (Model N7) dan berarti tidak akan ada akad nikah yang terjadi.<sup>18</sup>

Apabila pada tahap awal pemeriksaan berkas dinyatakan terdapat halangan terjadinya pernikahan maka akan diberikan surat penolakan (Model N7) dan berarti tidak akan ada akad nikah yang terjadi.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/kementerian-agama-republik-indonesia/sekretariat-jenderal/kantor-wilayah-kementerian-agama-provinsi-jawa-tengah/kantor-kementerian-agama-kabupaten-purworejo/pelayanan-pernikahan-di-dalam-kua> (Diakses pada tanggal 2 Januari 2023).

<sup>17</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/kementerian-agama-republik-indonesia/sekretariat-jenderal/kantor-wilayah-kementerian-agama-provinsi-jawa-tengah/kantor-kementerian-agama-kabupaten-purworejo/pelayanan-pernikahan-di-dalam-kua> (Diakses pada tanggal 2 Januari 2023).

<sup>18</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/kementerian-agama-republik-indonesia/sekretariat-jenderal/kantor-wilayah-kementerian-agama-provinsi-jawa-tengah/kantor-kementerian-agama-kabupaten-purworejo/pelayanan-pernikahan-di-dalam-kua> (Diakses pada tanggal 2 Januari 2023).

<sup>19</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/kementerian-agama-republik-indonesia/sekretariat-jenderal/kantor-wilayah-kementerian-agama-provinsi-jawa-tengah/kantor-kementerian-agama-kabupaten-purworejo/pelayanan-pernikahan-di-dalam-kua> (Diakses pada tanggal 2 Januari 2023).

#### **D. Prosedur Pengajuan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Secara Umum**

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.<sup>20</sup>

Berikut cara mengajukan perkara gugatan cerai ke Pengadilan Agama:

- a. Menyerahkan Surat Permohonan/Gugatan (Minimal 8 Rangkap) dimana surat gugatan memuat:<sup>21</sup>
  - 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
  - 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
  - 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).<sup>22</sup>
- b. Menyerahkan Asli Kutipan Akta Nikah
- c. Fotocopy Asli Kutipan/Duplikat Akta Nikah (1 Lembar)
- d. Fotocopy KTP Pemohon/Penggugat (1 Lembar)
- e. Surat ijin/Keterangan Perceraian dari Pejabat yang berwenang bagi PNS, TNI/POLRI.
- f. Persyaratan No. 3, 4 dan 5 di Nazelegen/dimaterai dan Cap Kantor Pos.
- g. Membayar Panjar Biaya Perkara Melalui Bank BRI Syari'ah atau melalui Mesin Gesek/EDC menggunakan Kartu Debit.

---

<sup>20</sup> Miftakul Khoiriyah, "Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya", <http://www.pasikmalaya.go.id/artikel-pengadilan/657-pembatalan-perkawinan-dan-akibat-hukumnya>, Diakses pada tanggal 28 Januari 2023.

<sup>21</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/kementerian-agama-republik-indonesia/sekretariat-jenderal/kantor-wilayah-kementerian-agama-provinsi-jawa-tengah/kantor-kementerian-agama-kabupaten-purworejo/pelayanan-pernikahan-di-dalam-kua> (Diakses pada tanggal 5 Januari 2023).

<sup>22</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/kementerian-agama-republik-indonesia/sekretariat-jenderal/kantor-wilayah-kementerian-agama-provinsi-jawa-tengah/kantor-kementerian-agama-kabupaten-purworejo/pelayanan-pernikahan-di-dalam-kua> (Diakses pada tanggal 2 Januari 2023).



- h. Menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan tempat tinggal Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon, yang menerangkan Tergugat/Termohon telah pergi tidak jelas alamatnya (1 Lembar) \*Khusus perkara ghoib.<sup>23</sup>

Apabila gugatan telah selesai dibuat dan semua persyaratan telah lengkap lalu diserahkan ke Pengadilan Agama. Adapun tahap selanjutnya adalah sebagai berikut:






- a. Pemohon/Penggugat menyerahkan dokumen persyaratan kepada Petugas Meja I untuk diperiksa kelengkapan surat gugatan dan berkas lain yang diperlukan. Apabila pada tahap ini berkas persyaratan dinyatakan lengkap, maka dapat berlanjut ke tahap selanjutnya. Apabila pada tahap ini berkas persyaratan dinyatakan tidak lengkap, maka berkas akan dikembalikan kepada Pemohon/Penggugat untuk dilengkapi.
- b. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, selanjutnya Petugas Meja I memasukkan identitas para pihak, posita, petitum permohonan pada SIPP, menaksir biaya panjar perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), dan memberi petunjuk untuk membayar biaya panjar yang tertera dalam SKUM ke bank yang ditunjuk.
- c. Membayar panjar biaya perkara pada bank yang ditunjuk dan memasukkan data-data yang telah ada pada aplikasi SIPP.

---

<sup>23</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/mahkamah-agung-republik-indonesia/direktorat-jendral-badan-peradilan-agama/pengadilan-tinggi-agama-banjarmasin/pengadilan-agama-kandangan/pendaftaran-perkara-cerai-gugat--cerai-talak> (Diakses pada tanggal 5 Januari 2023).

- d. Selanjutnya Pemohon/Penggugat menerima kembali surat permohonan dan SKUM yang telah diberi nomor perkara.<sup>24</sup>

Prosedur penerimaan dan pendaftaran berkas secara manual dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

A. PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN PERKARA SECARA MANUAL								
A.1. PENERIMAAN PERKARA SECARA MANUAL								
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon / Penggugat	Petugas Meja 1	Kasir	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mengajukan permohonan				Surat Permohonan/gugatan, dokumen yg diperlukan	2 menit	Srt Permohonan	
2.	Menerima dan memeriksa kelengkapan surat Permohonan/Penggugat				Surat Permohonan, dokumen yg diperlukan,	5 menit	Srt Permohonan	
3.	Meng-entry identitas pihak / para pihak, posita, petitum permohonan dalam aplikasi SIPP, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara, memberi petunjuk kepada Pemohon untuk menyeter sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk.				Surat Permohonan, dokumen yg diperlukan, Aplikasi SIPP, SKUM, Resi Bank	30 menit	Srt Permohonan dan SKUM	
4.	Menerima bukti setor Bank dan berkas surat permohonan dari pemohon, membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, mencatat dalam register induk perkara gugatan/ permohonan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIPP.				Bukti pembayaran BANK, Buku Jurnal dan Induk keuangan Perkara, Aplikasi SIPP	15 menit	Nomor Register Perkara	
5.	Menerima kembali surat permohonan dan SKUM yang telah diberi nomor perkara				Surat Permohonan dan SKUM	2 menit	Srt permohonan yang telah diberi nomor perkara	
Waktu yang diperlukan : 54 menit								

Gambar 3.2 Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Berkas Secara Manual<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Portal Resmi Pengadilan Agama Sragen Kelas IA, <http://www.pa-sragen.go.id/new/index.php/panitera/prosedure-berperkara/tingkat-pertama> (Diakses pada tanggal 29 Desember 2022).

<sup>25</sup> Portal Resmi Pengadilan Agama Sragen Kelas IA, <http://www.pa-sragen.go.id/new/index.php/panitera/prosedure-berperkara/tingkat-pertama> (Diakses pada tanggal 29 Desember 2022).